

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Zakat merupakan satu dari lima pilar utama dalam agama Islam juga kewajiban keuangan bagi umat Muslim yang mampu agar harta seseorang bersih dari sifat-sifat buruk seperti kekikiran, keserakahan, dan egoisme. Zakat menjadi salah satu ibadah yang mengandung unsur sosial, ekonomi, hingga spiritual. Selain itu, zakat juga menjadi salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam mendapatkan pahala dan keberkahan dari-Nya. Zakat juga mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa, menumbuhkan dan mengembangkannya melalui hal baik, kata zakat berasal dari kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang [1].

Selain itu arti tumbuh dalam kata zakat menunjukkan bahwa membayar zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan juga perkembangan harta, dan pelaksanaan zakat itu mendapatkan pahala yang banyak. Sedangkan arti suci menunjukkan bahwa zakat menjadikan hal yang mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa [2].

Zakat juga adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim jika sudah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan untuk disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya [2].

Sementara itu, di Indonesia terjadi perkembangan yang menarik bahwa pengelolaan zakat sekarang memasuki era baru yaitu diberlakukannya undang-undang yang berkaitan dengan zakat dan berkaitan dengan pajak. Undang-undang itu adalah Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diperkuat oleh Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 serta keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan haji nomor D/tahun 2000 yang mengatur pedoman Teknis Pengelolaan Zakat dan undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang

perubahan ketiga undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan. Dengan adanya ketentuan tentang zakat ini, diharapkan bisa memberikan jalan keluar kepada lembaga-lembaga pengelola zakat untuk melaksanakan pengelolaan, pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat dapat lebih optimal dan dapat meningkatkan perekonomian umat.

Permasalahan yang hadir yaitu tidak tepatnya dalam menentukan pihak mana yang lebih utama dalam menerima zakat. Hal ini dikarenakan oleh beberapa kriteria yang sifatnya terlalu subjektif. Permasalahan ketidaktepatan menentukan mustahik ini berpotensi memberikan dampak dalam penyaluran dana zakat yang tidak sesuai dengan sasaran yang seharusnya kepada yang lebih berhak untuk menerima [3].

Permasalahan ketidaktepatan dalam menentukan penerima ini disebabkan karena lembaga pengelola zakat yang masih menentukan penerima zakat secara subjektif, belum menggunakan metode perhitungan tertentu. Permasalahan ketidaktepatan ini tentunya dapat mengakibatkan kerugian, khususnya bagi masyarakat yang lebih layak dalam menerima zakat tersebut. Maka dari itu untuk menentukan penerima zakat, diperlukan metode perhitungan tertentu yang tepat guna membantu lembaga pengelola zakat untuk mengambil keputusan dalam menentukan penerima zakat [4].

BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah disesuaikan dengan tingkatannya serta memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif antar badan amil zakat disetiap tingkat. BAZNAS Kota Bandung dibentuk melalui keputusan walikota Bandung demha susunan kepengurusannya yang diusulkan oleh Departemen Agama Kota Bandung. Salah satu misi dari BAZNAS kota Bandung adalah meningkatkan daya dan hasil guna ZIS dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat [5].

Berdasarkan paragraf sebelumnya, zakat memiliki peran penting dalam islam sebagai kewajiban finansial yang tidak hanya bersifat ibadah, tetapi ekonomi. Namun, pada praktiknya, terdapat kendala dalam menentukan penerima zakat secara objektif, karena proses seleksi masih dilakukan secara subjektif oleh Lembaga pengelola zakat

seperti BAZNAS. Ketidaktepatan dalam penentuan penerima zakat dapat mengakibatkan distribusi zakat yang tidak efektif dan merugikan pihak yang lebih berhak. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem berbasis teknologi yang mampu membantu pengambilan keputusan dengan lebih akurat.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada dirumuskan 3 poin masalah sebagai berikut,

1. Bagaimana membangun sistem yang dapat menentukan penerima zakat agar mengurangi dampak kesalahan penyaluran zakat.
2. Bagaimana memastikan bahwa proses penentuan penerima zakat dapat dilakukan secara objektif dan tepat sasaran.
3. Bagaimana cara meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan zakat agar dapat membantu lembaga pengelola zakat dalam pengambilan Keputusan

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Membangun sistem yang dapat menentukan penerima zakat guna mengurangi dampak kesalahan penyaluran zakat.
2. Mengimplementasikan sistem pemilihan penerima zakat yang menggunakan metode Random Forest agar proses penentuan penerima zakat dapat dilakukan secara objektif dan tepat sasaran.
3. Menguji akurasi dalam pengelolaan zakat untuk membantu lembaga pengelola zakat dalam pengambilan Keputusan.

## **1.4. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan:

1. Akses data terbatas

Peneliti hanya memperoleh data dari BAZNAS sesuai izin yang diberikan. Data pribadi sensitif seperti tahun lahir, NIK, dan alamat lengkap tidak disertakan demi menjaga kerahasiaan mustahik.

## 2. Keterbatasan variabel

Beberapa variabel penting, seperti usia dan kondisi sosial lebih rinci, tidak tersedia dalam dataset. Hal ini dapat memengaruhi kekuatan model dalam mengenali pola yang lebih kompleks.

## 3. Validasi input manual

Sistem yang dibangun masih memungkinkan pengguna mengisi data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Misalnya, seseorang dapat mengisi pekerjaan atau penghasilan secara tidak realistis karena belum ada validasi silang dengan data kependudukan.

## 4. Kecenderungan hasil model

Model cenderung menghasilkan keputusan "Layak" pada mustahik dengan jumlah tanggungan  $\geq 1$ . Hal ini terjadi karena distribusi data latih memang didominasi oleh kelompok lansia dengan tanggungan minimal satu.

## 5. Keterbatasan generalisasi

Dataset yang digunakan hanya berasal dari BAZNAS Kota Bandung, sehingga hasil model lebih representatif pada wilayah tersebut dan belum tentu sama akurat jika diterapkan pada daerah lain.

### 1.5. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini bertujuan untuk membangun dan menguji sistem penentuan penerima zakat menggunakan metode *Random Forest*. Tahapan utama yang dilakukan meliputi:

#### 1. Penelitian Pendahuluan

Identifikasi masalah melalui observasi terhadap proses seleksi penerima zakat di BAZNAS Kota Bandung serta studi pustaka terkait algoritma *Random Forest* dan sistem pendukung keputusan.

## **2. Pengembangan Sistem**

Meliputi analisis sistem berjalan, pemilihan metode *Random Forest*, perancangan sistem berbasis web, implementasi dengan Python dan *Scikit-learn*, serta pengujian akurasi dan kinerja sistem.

## **3. Validasi Sistem**

Dilakukan melalui wawancara dengan karyawan BAZNAS untuk menilai kemudahan penggunaan, akurasi prediksi, dan efisiensi sistem.

## **4. Implementasi Sistem**

Perancangan Model Random Forest hingga aplikasi berbasis website.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Adapun 2 manfaat penelitian sebagai berikut,

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan khususnya dalam bidang sistem pengambilan keputusan penerimaan zakat. Para peneliti lain dapat membangun penelitian mereka berdasarkan temuan dan metodologi yang dikembangkan dalam penelitian ini, yang dapat menghasilkan inovasi lebih lanjut dalam penentuan penerimaan zakat.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dilakukan agar bisa membuat dan mengembangkan aplikasi yang mampu membantu Lembaga pengelola zakat dalam menentukan penerimanya. Sehingga lembaga pengelola zakat dapat mudah menentukan penerima zakat yang tepat. Penentuan penerimaan zakat sangat penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan kerugian bagi masyarakat yang berhak tapi tidak dapat.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Pada penelitian ini sistematika penulisan terbagi menjadi beberapa bab berikut penjelasan perbab-nya,

## **Bab I Pendahuluan**

Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian terkait zakat serta peran Baznas dalam pengelolaannya.

## **Bab II Tinjauan Pustaka**

Memuat teori zakat, peran Baznas, algoritma *Random Forest*, serta kajian penelitian terdahulu terkait pengambilan keputusan dalam pengelolaan zakat.

## **Bab III Metodologi Penelitian**

Membahas desain penelitian, metode pengumpulan dan analisis data, serta tahapan pengembangan sistem berbasis *Random Forest*.

## **Bab IV Hasil dan Pembahasan**

Menyajikan evaluasi kinerja sistem dalam menentukan mustahik berdasarkan data serta efektivitas sistem dibandingkan metode manual.

## **Bab V Penutup**

Memuat kesimpulan dan saran berisi ringkasan hasil penelitian, pencapaian tujuan, serta rekomendasi untuk pengembangan sistem lebih lanjut.